



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 108/Kep.Bup/P3AP2KB/2023**

TENTANG

**PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023**

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita pejuang bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Forum Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyalurkan aspirasi anak;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. sebagai Pelopor dan Pelapor (2P);

- d. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja Forum Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KETIGA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - e. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
 - f. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 10 FEBRUARI 2023

BUPATI TANJUNGGABUNG BARAT,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 120 /Kep.BUP/P3AP2KB/2023
TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023.

- I. Pelindung** : 1. Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.
- II. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.
2. Kepala Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Tanjung Jabung Barat.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Barat.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tanjung Jabung Barat.
- III. Pembina** : 1. Kepala Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat.
2. Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat.
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjung Jabung Barat
- IV. Fasilitator** : 1. M. Khairul Fadhil (Mahasiswa)
2. Yovian Reynard S (Mahasiswa)
3. Wandira (Mahasiswa)
4. Putri Maharani (Mahasiswa)
5. Abdul Haris Z (Mahasiswa)
6. Hafiz Adli Ananda (Mahasiswa)
7. Ahmad Junaidi (Mahasiswa)
8. Meuthia Nuraviva (Mahasiswa)
9. Farhan Azhari (Mahasiswa)

V. Pengurus Forum Anak

- Ketua** : Rizkio Kurniawan (SMKN 1 Tanjab Barat)
Wakil Ketua : M. Habibi Ar. Rahim (MAN 1 Tanjab Barat)
Sekretaris : Uray Firlianda Agustin (SMAN 1 Tanjab Barat)
Dhivia Wira Pratiwi (SMAN 1 Tanjab Barat)
Wakil Sekretaris : Aurellia Yasmin Nizara (SMPN 2 Kuala Tungkal)
Bendahara : Selvi Yana (MAN 1 Tanjab Barat)

VI. Bidang – bidang

1. Bidang Sosialisasi Hak Anak

- Ketua** : Selvia Sari (SMKN 1 Tanjab Barat)
Anggota : 1. Lilis Afriliani (MAN 2 Tanjab Barat)
2. Bahrul Elmi (SMAN 2 Tanjab Barat)
3. Suci Sulistiawati (MTS PHI Tanjab Barat)
4. Nabilatussalamah (MTS PHI Kuala Tungkal)

2. Bidang Kerohanian, Seni dan Budaya

Ketua : Naufal Karim (SMAN 1 Tanjab Barat)
Anggota : 1. Surya Darma (SMA SLB)
2. Emilia Ceriningsih (SMA Xaverius Kuala Tungkal)
3. M. Nabil Muzakki (SMPN 1 Kuala Tungkal)

3. Bidang Pengembangan Potensi Anak

Ketua : Nuraini (MAN 1 Tanjab Barat)
Anggota : 1. Lilis Afriliani (MAN 2 Tanjab Barat)
2. Yola Wulandari (SMAN 8 Tanjab Barat)
3. Jesi Aulia (SMAN 8 Tanjab Barat)
4. M. Andhika Pratama (SMKN 1 Tanjab Barat)

4. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Ketua : Muhammad Dimas Fahrezi (MAN 1 Tanjab Barat)
Anggota : 1. Mutia Santi (MAN 1 Tanjab Barat)
2. Nuraini (MAN 1 Tanjab Barat)
3. Zidan Alhadi (MTS N 1 Tanjab Barat)

BUPATI TANJUNGPUNING BARAT,

